



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LALU HARIANTO AK LALU GUNAWAN**
Tempat lahir : Montong Betok
Umur/Tanggal lahir : 34 / 31 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW : 015/007 Desa Simu Kecamatan Moronge
Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LALU HARIANTO AK LALU GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36” sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Jo Pasal 36 Jo Pasal

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35 Ayat (2) Jo Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perdagangan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun lamanya masa penahanan Kota atas diri terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa dilakukan penahanan Rutan di LAPAS Kelas IIA Sumbawa Besar;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah), apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (Tiga puluh) karung pupuk subsidi jenis urea dengan isi perkarung seberat 50 Kg.

Di rampas untuk negara cq. Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa;

- 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up merk Suzuki New Carry 1.5 FLD tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol. EA 8419 G, Noka: MHYHDC61TKJ102998, Nosin: K15BT-1039130.
- 1 (Satu) buah STNK Mobil Jenis Pick Up merk Suzuki New Carry 1.5 FLD tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol. EA 8419 G, Noka: MHYHDC61TKJ102998, Nosin: K15BT-1039130 a.n. MURDI.

Dikembalikan kepada Saksi NURILAH Ais.ILOK AK. SUMINDAH.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa LALU HARIANTO AK LALU GUNAWAN selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WITA, atau pada suatu waktu di bulan Februari 2022 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamat di RT/RW : 015/007 Desa Simu Kecamatan Moronge Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, berupa 30 (tiga puluh) karung Pupuk Bersubsidi Jenis Urea (Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan) dengan isi perkarung seberat 50 (lima puluh) kilogram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

– Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Haji Mustafa meminta bantuan kepada terdakwa untuk dicarikan pupuk, kemudian sekitar Pukul 14.00 WITA Saudara Haji Mustafa bersama dengan Saudara Miskan dan Saudara Nurilah Alias Ilok pergi menuju rumah terdakwa yang beralamat di RT/RW : 015/007 Desa Simu Kecamatan Moronge Kabupaten Sumbawa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merek Suzuki New Carry 1.5 FLD Tahun 2019 warna hitam dengan Nomor Polisi EA 8419 G milik Saudara Nurilah Alias Ilok dan setelah Saudara Haji Mustafa bersama dengan Saudara Miskan dan Saudara Nurilah Alias Ilok sampai di rumah milik terdakwa, terdakwa menyuruh Saudara Haji Mustafa bersama dengan Saudara Miskan dan Saudara Nurilah Alias Ilok untuk menunggu saja di rumah milik terdakwa agar terdakwa yang hendak mengangkut pupuk yang dipesan oleh Saudara Haji Mustafa dan Saudara Haji Mustafa menyerahkan uang sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian pupuk tersebut yang mana sebelumnya telah ada kesepakatan antara terdakwa dengan Saudara Haji Mustafa bahwa pupuk bersubsidi jenis urea tersebut akan dibayar dengan harga Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) per karungnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar Pukul 16.00 WITA terdakwa mendatangi Saudara Romi Kurniawan yang merupakan rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) Pangkerat Sakti untuk mengambil jatah pupuk milik Saudara Romi Kurniawan sebanyak 19 (sembilan belas) karung dengan berat per karung 50 kilogram yang diambil dari pengecer Gudang UD. Tanjung Mas milik Saudara M. Nur Mastar berdasarkan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0212210013593 dengan harga sebesar Rp.112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) per karungnya sesuai dengan harga HET dari pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan terdakwa membayar sebesar Rp. 2.137.000 (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada Saudara M. Nur Mastar atas penebusan atau pembayaran pupuk bersubsidi jatah milik Saudara Romi Kurniawan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi Saudara Samsun Gunawan yang merupakan RDKK Kelompok Tani Pendi Jangi untuk membeli pupuk jatah milik Saudara Samsun Gunawan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Saudara Samsun Gunawan sebanyak 225 kilogram atau 4 (empat) sak dengan berat 50 kilogram per karung dan jatah pupuk milik Saudara Sahudin yang merupakan RDKK Pejango yang juga sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Saudara Sahudin sebanyak 7 karung dengan berat per karung adalah 50

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram sehingga total terdapat 11 (sebelas) karung dengan berat per karung 50 kilo gram dan keseluruhan pupuk tersebut ditebus di kios pupuk UD. CS Tani milik Saudara Syamsu Jauhari berdasarkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Nomor Induk Berusaha : 1214000702688 dengan harga sebesar Rp.112.500 (seatus dua belas ribu lima ratus rupiah) per karungnya sesuai dengan harga HET dari pemerintah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan terhadap 11 (sebelas) karung pupuk tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.237.500 (Satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Saudara Samsun Gunawan;

- Bahwa terdakwa kemudian menaikkan 30 (tiga puluh) karung pupuk bersubsidi jenis urea tersebut ke atas mobil pick up milik Saudara Nurilah Alias Ilok kemudian terdakwa kembali ke rumah milik terdakwa untuk bertemu Saudara Haji Mustafa bersama dengan Saudara Miskan dan Saudara Nurilah Alias Ilok yang telah menunggu terdakwa mengangkut pupuk-pupuk bersubsidi tersebut kemudian Saudara Haji Mustafa bersama dengan Saudara Miskan dan Saudara Nurilah Alias Ilok pergi menuju wilayah Kecamatan Buer dan pada saat Saudara Haji Mustafa bersama dengan Saudara Miskan dan Saudara Nurilah Alias Ilok melintas didepan Polsek Rhee Saudara Haji Mustafa bersama dengan Saudara Miskan dan Saudara Nurilah Alias Ilok diberhentikan oleh anggota kepolisian yang melakukan pemeriksaan kepada kendaraan yang dikendarai oleh Saudara Haji Mustafa bersama dengan Saudara Miskan dan Saudara Nurilah Alias Ilok kemudian anggota kepolisian mengamankan kendaraan bersama dengan pupuk bersubsidi yang diangkut tersebut dikarenakan tidak memiliki surat-surat ke Polres Sumbawa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pupuk urea masuk kategori pupuk bersubsidi yang dalam pengawasan, pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian dan atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, ia tidak memiliki izin berusaha dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan republik Indonesia pada bidang perdagangan;
- Bahwa terhadap penjualan Pupuk bersubsidi Jenis Urea tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.425.500 (satu juta empat ratus dua puluh lima ratus rupiah).

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 110 Jo Pasal 36 Jo Pasal 35 Ayat (2) Jo Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.-

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa LALU HARIANTO AK LALU GUNAWAN selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WITA, atau pada suatu waktu di bulan Februari 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamat di RT/RW : 015/007 Desa Simu Kecamatan Moronge Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Perdagangan, berupa 30 (tiga puluh) karung Pupuk Bersubsidi Jenis Urea (Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan) dengan isi perkarung seberat 50 (lima puluh) kilogram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA Saudara Haji Mustafa meminta bantuan kepada terdakwa untuk dicarikan pupuk, kemudian sekitar Pukul 14.00 WITA Saudara Haji Mustafa bersama dengan Saudara Miskan dan Saudara Nurilah Alias Ilok pergi menuju rumah terdakwa yang beralamat di RT/RW : 015/007 Desa Simu Kecamatan Moronge Kabupaten Sumbawa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merek Suzuki New Carry 1.5 FLD Tahun 2019 warna hitam dengan Nomor Polisi EA 8419 G milik Saudara Nurilah Alias Ilok dan setelah Saudara Haji Mustafa bersama dengan Saudara Miskan dan Saudara Nurilah Alias Ilok sampai di rumah milik terdakwa, terdakwa menyuruh Saudara Haji Mustafa bersama dengan Saudara Miskan dan Saudara Nurilah Alias Ilok untuk menunggu saja di rumah milik terdakwa agar terdakwa yang hendak mengangkut pupuk yang dipesan oleh Saudara Haji Mustafa dan Saudara Haji Mustafa menyerahkan uang sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian pupuk tersebut yang mana sebelumnya telah ada kesepakatan antara terdakwa dengan Saudara Haji Mustafa bahwa pupuk bersubsidi jenis urea tersebut akan dibayar dengan harga Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) per karungnya;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar Pukul 16.00 WITA terdakwa mendatangi Saudara Romi Kurniawan yang merupakan rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) Pangkerat Sakti untuk mengambil jatah pupuk milik Saudara Romi Kurniawan sebanyak 19 (sembilan belas) karung dengan berat per karung 50 kilogram yang diambil dari pengecer Gudang UD. Tanjung Mas milik Saudara M. Nur Mastar berdasarkan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0212210013593 dengan harga sebesar Rp.112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) per karungnya sesuai dengan harga HET dari pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan terdakwa membayar sebesar Rp. 2.137.000 (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada Saudara M. Nur Mastar atas penebusan atau pembayaran pupuk bersubsidi jatah milik Saudara Romi Kurniawan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi Saudara Samsun Gunawan yang merupakan RDKK Kelompok Tani Pendi Jangi untuk membeli pupuk jatah milik Saudara Samsun Gunawan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Saudara Samsun Gunawan sebanyak 225 kilogram atau 4 (empat) sak dengan berat 50 kilogram per karung dan jatah pupuk milik Saudara Sahudin yang merupakan RDKK Pejango yang juga sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Saudara Sahudin sebanyak 7 karung dengan berat per karung adalah 50 kilogram sehingga total terdapat 11 (sebelas) karung dengan berat per karung 50 kilo gram dan keseluruhan pupuk tersebut ditebus di kios pupuk UD. CS Tani milik Saudara Syamsu Jauhari berdasarkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Nomor Induk Berusaha : 1214000702688 dengan harga sebesar Rp.112.500 (seatus dua belas ribu lima ratus rupiah) per karungnya sesuai dengan harga HET dari pemerintah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan terhadap 11 (sebelas) karung pupuk tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.237.500 (Satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Saudara Samsun Gunawan;
- Bahwa terdakwa kemudian menaikkan 30 (tiga puluh) karung pupuk bersubsidi jenis urea tersebut ke atas mobil pick up milik Saudara Nurilah Alias Ilok kemudian terdakwa kembali ke rumah milik terdakwa untuk bertemu Saudara Haji Mustafa bersama dengan Saudara Miskan dan Saudara Nurilah Alias Ilok yang telah menunggu terdakwa mengangkut pupuk-pupuk bersubsidi tersebut kemudian Saudara Haji Mustafa bersama dengan Saudara Miskan dan Saudara Nurilah Alias Ilok pergi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju wilayah Kecamatan Buer dan pada saat Saudara Haji Mustafa bersama dengan Saudara Miskan dan Saudara Nurilah Alias Ilok melintas didepan Polsek Rhee Saudara Haji Mustafa bersama dengan Saudara Miskan dan Saudara Nurilah Alias Ilok diberhentikan oleh anggota kepolisian yang melakukan pemeriksaan kepada kendaraan yang dikendarai oleh Saudara Haji Mustafa bersama dengan Saudara Miskan dan Saudara Nurilah Alias Ilok kemudian anggota kepolisian mengamankan kendaraan bersama dengan pupuk bersubsidi yang diangkut tersebut dikarenakan tidak memiliki surat-surat ke Polres Sumbawa;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pupuk urea masuk kategori pupuk bersubsidi yang dalam pengawasan, pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian dan atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, ia tidak memiliki izin berusaha dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan republik Indonesia pada bidang perdagangan;
- Bahwa terhadap penjualan Pupuk bersubsidi Jenis Urea tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.425.500 (satu juta empat ratus dua puluh lima ratus rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Angka 34 Jo Pasal 46 Angka 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ALBERTUS OKA PRASETIA BUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat lahir batin dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu sehubungan Saksi telah mengamankan 3(tiga) orang laki-laki yang memuat pupuk Subsidi jenis urea dengan menggunakan (satu) unit mobil Pick up warna hitam tanpa dilengkapi dengan surat ijin.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Raya Sumbawa Tano tepatnya di depan Kantor Polsek Rhee, Kec. Rhee, Kab. Sumbawa.
 - Bahwa pupuk tersebut yaitu pupuk bersubsidi jenis UREA yang dilindungi oleh pemerintah dengan jumlah 30 (tiga puluh) karung dengan berat 50 Kg perkarung.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah saksi menanyakan kepada Saudara H. MUSTAFA bahwa pupuk tersebut didapatkan dari Terdakwa yang beralamat di Kec. Maronge Kab. Sumbawa dan akan dibawa menuju Dsn. Penang, Desa Lab, Burung, Kec. Buer yang akan digunakan sendiri dan sisanya akan dijual kembali.
 - Bahwa dari keterangan sdr. H. MUSTAFA bahwa dirinya membeli pupuk tersebut dan terdakwa dengan harga Rp.160.000,-perkarung isi 50 Kg ; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Saksi NURILAH Als.ILOK AK.SUMINDAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan Saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian sedang memuat pupuk;
 - Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Raya Sumbawa - Tano tepatnya di depan Kantor Polsek Rhee, Kec. Rhee, Kab. Sumbawa:
 - Bahwa saksi memuat pupuk jenis UREA dengan jumlah 30 (ga puluh) karung dengan berat 50 Kg perkarang menggunakan 1 (satu) mobil Pick Up merk SUZUKI CARRY 1.5 warna hitam dengan Nomor Polisi EA 8419 Gwama hitam milk saksi;
 - Bahwa pemilik pupuk tersebut adalah Saudara HAJI MUSTAFA dan mendapatkan pupuk tersebut dibell dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa Saudara HAJI MUSTAFA membeli pupuk tersebut dari terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu persisi dimana pupuk tersebut dinaikkan karena pada saat kami datang kerumah terdakwa kami disuruh menunggu dirumahnya dan mobil dibawa oleh terdakwa untuk menaikkkan pupuk tersebut saksi dari terdakwa di Kec. Maronge dan akan dibawa menuju ke Dsn. Pemang, Desa Lab. Bunung, Kec. Buer;
 - Berdasarkan pengakuan Saksi HAJI MUSTAFA bahwa pupuk jenis UREA tersebut adalah pupuk subsidi pemeritah;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN SbW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijanjikan akan diberikan ongkos sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun belum dibayarkan karena kesepakatan ongkos akan dibayar setelah sampai tujuan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi SYAMSU JAUHARI AK. ISHAK MUSTAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat lahir batin dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa UD. Tanjung mas milk saksi tersebut telah memiliki in dari pemerintah sebagai pengecer sesuai dengan surat PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA 1214000702688 a.n. pelaku usaha: SAMSU JAUHARI;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa setiap anggota RDKK mendapatkan jatah pupuk subsidi jenis urea sebanyak 8 (delapan) sak per 2 hektar dalam 1 musim tanam yang mana setiap tahun terdapat 3 kali musim tanam dan untuk proses pengambilannya anggota RDKK datang ke kios pupuk UD. CS Tani dengan membawa Fotocopy KTP dan uang penebusan sesuai pupuk yang diambil;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa selain RDKK Pandijangi yang terdaftar pada UD. CS Tani ada juga ROKK lain yaitu sebanyak 30 RDKK;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa anggota RDKK Pandjangi mendapatkan pupuk bersubsidi dari saksi sendiri selaku pemilik gudang UD. CS Tani;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi kenal dengan saudara SAMSUN G dan tidak ada hubungan keluarga dimana saudara SAMSUN G masuk kedalam RDKK Pendjang;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa jatah pupuk subsidi jenis urea dari UD. CS Tanl kepada sdr. SAMSUN G sebanyak 4 sak selama 1 kali musim tanam tanam(MT) dikarenakan luas lahan miliknya yang terdaftar dalam RDKK seluas 1 hektar yang mana terakhir saksi berikan untuk priode MT 1 tahun 2022 dan sdr. SAMSUN G baru mengambil untuk jatah 1 kali musim tanam (MT):
- Bahwa saksi jelaskan bahwa seingat saksi sdr. SAMSUN G sendiri langsung menebus atau membayar serta langsung membawa jatah pupuk bersubsidi jenis urea tersebut pada tanggal 12 Februari 2022 sekitar 14.00 wita bertempat di gudang UD. CS Tani yang beralamat di RL 002, Rw.001, Dsn. Maronge, Desa Maronge. Kec. Maronge, Kab. Sumbawa Besar dan saat menggunakan 1(Satu) unit mobil Pickup wama hitam bersama temannya yaitu sdr. ROMI dan 1 (Satu) orang temannya yang saksi tidak kenal yang menjadi sopir mobil tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada saat itu sdr. SAMSUN G menebus jatahnya sebanyak 4 Sak/karung @50 Kg dan selain itu sdr. SAMSUN G juga mengambil jatah pupuk subsidi jenis urea milik sdr. SAHUDIN yang merupakan keponakan dari Saudara Samsun G dan merupakan RDKK PEJANGO sebanyak 7 sak, sehingga total yang di angkut pada saat itu oleh sdr. SAMSUNG G sebanyak 11 Karung Pupuk subsidi jenis Urea yang mana RDKK PEJANGO untuk pengambilan pupuk masuk di UD. CS tani dengan jatah sdr.SAHUDIN sebanyak 8 karung;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa untuk pembayaran atau penebusan pupuk oleh anggota RDKK maupun sdr. SAMSUN G sebesar Rp. 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)sesual dengan harga HET dari pemerintah;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pupuk jatah milk sdr. SAMSUN G tersebut akan digunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi HAJI MUSTAFA AK. ME**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat lahir batin dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan Saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian sedang memuat pupuk ;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Raya Sumbawa-Tano tepatnya di depan Kantor Polsek Rhee, Kec. Rhee, Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi memuat pupuk jenis UREA dengan jumlah 30 (tiga puluh) karung dengan berat 50 Kg perkarung menggunakan 1 (satu) mobil Pick Up merk SUZUKI CARRY 1.5 warna hitam dengan Nomor Polisi EA 8419 G warna hitam milk saksi Nurlah Alias ilok;
- Bahwa saksi memuat pupuk tersebut bersama-sama dengan anak saksi yaitu saudara MISKAN dan saksi Nurlok alias ilok;
- Bahwa pemilik pupuk tersebut adalah saksi dan mendapatkan pupuk tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pupuk tersebut dari lelaki ANTO dengan harga Rp.160.000, perkarung isi 50 Kg;
- Bahwa saksi tidak tahu persisi dimana pupuk tersebut dinaikkan karena pada saat kami datang kerumah terdakwa kami disuruh menunggu dirumahnya dan mobil dibawa oleh terdakwa untuk menaikkkan pupuk

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi dari tempat terdakwa di Kec. Maronge dan akan dibawa menuju ke Dsn. Perang, Desa Lab. Burung, Kec. Buer;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pupuk jenis UREA tersebut adalah pupuk subsidi pemerintah;
- Bahwa tujuan saksi membeli pupuk tersebut dari terdakwa adalah Pupuk Jenis UREA tersebut sebgalan akan saksi pakai untuk memupuk jagung dan sebgalan akan dijual dengan harga Rp.170.000,-perkarung;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pupuk tersebut karena saksi membeli pupuk tersebut Rp. 160.000,- perkarung dan saksi menjual pupuk tersebut dengan harga Rp.170.000,- perkarung dan ongkos kendaraan Rp.10.000, perkarung ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa adalah seorang pengecer pupuk atau bukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **MISKAN AK. HAJI MUSTAFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat lahir batin dan bersedia memberikat keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan Saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian sedang memuat pupuk;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Raya Sumbawa - Tano tepatnya di depan Kantor Polsek Rhee, Kec. Rhee, Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi memuat pupuk jenis UREA dengan jumlah 30 (tiga puluh) karung dengan berat 50 Kg parkarung menggunakan 1 (satu) mobil Pick Up merk SUZUKI CARRY 1.5 wama hitam dengan Nomor Polisi EA 8419 G Warna hitam milik saksi;
- Bahwa pemilik pupuk tersebut adalah Saudara HAJI MUSTAFA dan mendapatkan pupuk tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Saudara HAJI MUSTAFA membeli pupuk tersebut dari terdakwa dengan harga Rp.160.000,-perkarung isi 50 kg;
- Bahwa saksi tidak tahu persisi dimana pupuk tersebut dinaikkan karena pada saat kami datang kerumah terdakwa kami disuruh menunggu dirumahnya dan mobil dibawa oleh terdakwa untuk menaikkkan pupuk tersebut saksi dari terdakwa di Kec. Marongo dan akan dibawa menuju ke Dsn. Pemang. Desa Lab. Burung, Kec. Buer;
- Berdasarkan pengakuan Saksi HAJI MUSTAFA bahwa pupuk jenis UREA tersebut adalah pupuk subsidi pemerintah;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN SbW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Saudara Haji Mustafa membeli pupuk tersebut dari terdakwa adalah Pupuk Jenis UREA tersebut sebagian akan dipakai untuk memupuk jagung dan sebagian akan dijual dengan harga Rp.170.000,- perkarung.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi M. NUR MASTAR Ak MASTAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat lahir batin dan bersedia memberikan yang sebenarnya; Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya; Bahwa Saksi jelaskan bahwa UD. Tanjung mas milik saksi tersebut telah memiliki in dari pemerintah sebagai pengecer sesuai dengan surat PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA 0212210013593 an. pelaku usaha: M NUR MASTAR;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa setiap anggota RDKK mendapatkan jatah pupuk subsidi jenis urea sebanyak 8 (delapan) sak per 2 hektar dalam 1 musim tanam yang mana setiap tahun terdapat 2 kali musim tanam dan untuk proses pengambilannya anggota RDKK datang ke kios pupuk UD. Tanjung Mas dengan membawa Fotocopy KTP dan uang penembusan sesuai pupuk yang diambil;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa jatah pupuk subsidi jenis urea dari UD. Tanjung Mas kepada dr. ROMI sebanyak 8 sak selama 1 kali musim tanam tanam(MT) dikarenakan luas lahan miliknya yang terdaftar dalam RDKK seluas 1,8 hektar yang mana terakhir saksi berikan untuk priode 2022 can sdr. ROMI telah mengambil untuk 2 kai musim tanam (MT) sehingga nantinya sdr. ROMI tidak dapat mengambil jatah lagi;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa selain RDKK Pangkerat sakti yang terdaftar pada UD. Tanjung Mas ada juga RDKK lain yaitu sebanyak 30 RDKK dan bahwa anggota RDKK Pangkerat sakti mendapatkan pupuk bersubsidi dari saksi sendiri selaku pemilik gudang UD. Tanjung Mas;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa seingat saksi sdr. ROMI sendiri langsung menebus/membayar jatah pupuk bersubsidi jenis urea tersebut pada tanggal 12 Februari 2022 sekitar 11.00 wita bertempat di gudang UD. Tanjung mas yang beralamat di Dsn. Kembang sejati Ds. Maronge Kec. Maronge Kab. Sumbawa dan untuk pengambilannya sekitar pukul 16.00 wita oleh sdr. ROMI dan seorang sopir yang saksi tidak kenal dengan menggunakan 1(Satu) unit mobil Pickup warna hitam;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada saat itu sdr. ROMI mengambil jatah pupuk subsidi jenis urea sebanyak 16 sak di UD. Tanjung Mas sesuai dengan 2 kali MT dan sdr. ROMI memiliki jatah pupuk subsidi jenis NPK sebanyak 3 sak yang mana ditukar dengan pupuk subsidi jenis urea sebanyak 3 Sak sehingga total yang diangkut dengan menggunakan 1(Satu) unit mobil pickup sebanyak 19 Sak.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk pembayaran atau penebusan pupuk oleh anggota RDKK maupun sdr. ROMI sebesar Rp. 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan harga HET dari pemerintah;
- Bahwa Selain jatah sdr. ROMI tidak ada jatah orang lain yang di tebus lagi dan pupuk jatah milik sdr. ROMI tersebut akan digunakan sendiri namun setelah di kantor Polisi bandah saksi tahu bahwa pupuk jatahnya tersebut telah dijual kepada orang lain:

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadapi 1 (satu) orang ahli yang bernama **IWAN SETIAWAN, S.P.,M.Si.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat lahir batin dan bersedia memberikan yang sebenarnya;
- Bahwa ahli menjelaskan dasar permintaan keterangan AHLI dan surat tugas dari Kepala Dinas KUKM INDAG Kab. Suntbawa nomor: 027/115.1 / KUKMINDAG/IV/2022, Tanggal 01 April 2022;
- Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Perdagangan, tugas dan tanggung jawab AHLI adalah mengawasi peredaran barang dan jasa seperti bahan pokok, barang penting termasuk Pupuk Bersubsidi Pemerintah, termasuk juga bahan-bahan berbahaya dan juga minuman beralkohol;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.15 tahun 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yakni Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani disektor pertanian;
- Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.18 tahun 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian:
 - 1) Produsen adalah produsen pupuk dalam hal ini PT. Pupuk Brhwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Greek, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Distributor adalah perusahaan perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan perjanjian Jual beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam portal besar dhattayah tanggung jawabnya.
- 3) Pengecer adalah Perusahaan Parseorangan atau badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan atau Desa yang daunjuk deh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian jus bell atau SPJB dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung haknya kepada kelompok tani atau petani didayah tanggung jawabnya (memilki RDKK yang terdaftar di Dinas Pertanian).
- 4) Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura termasuk pekebun yang mengusahakan tahan usaha yang tidak mencapai skala tertentu, pelemak yang mengusakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan lemak yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha dan pembudidaya ikan daratau udang yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha.
- Bahwa ahli menjelaskan Petani atau siapapun yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsid berarti dia bukan Petani tetapi da sebagai Pelaku Usaha. Karena yang disebut Petani adalah perarangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atsu hortkutura termasuk pekebun yang mengusahakan lahan usaha yang tidak mencapai skala tertentu, peternak yang mengusakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak dipersyaratkan memilki izin usaha dan pembudidaya ikan dan/atau udang yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha;
- Bahwa Pelaku Usaha sesuai defrasi dsam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perdagangan adalah satap orang perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan usaha di bidang perdagangan, memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi termasuk dalam kegiatan usaha di bidang perdagangan karen terdapat transaksi atau pengalihan hak atas barang yatu Pupuk Bersubsid untuk memperoleh keuntungan atau kompensas dan izin tersebut terbatas hanya pada 3 phak yatu Produsen, Distributor, dan Pengecer sesuai dangan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertanian Pasal 21 Ayat (2) pinak lain selain Produsen Distributor dan
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk Bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, terdiri dari Pupuk Anorganik dan Pupuk Organik. Pupuk Anorganik terdiri atas UREA SP-36ZA dan NPX Sedangkan Pupuk Organik terdiri atas Pupuk Organik cair, dan padat. Untuk membedakannya dengan pupuk non subsidi terdapat tulisan Pupuk Bersubsidi Pemerintah, Barang Dalam Pengawasan di kartong kemasan.
- Bahwa ahli menjelaskan berhadapan terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala Tindakan tanpa izin memperjualbelikan barang bersubsidi yang dilarang jual oleh pemerintah.

Atas keterangan Ahli, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan / meringankan bagi dirinya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penjualan pupuk Bersubsidi tanpa dilengkapi dengan jin dari pemerintah;
- Bahwa pemilik pupuk yang diamankan oleh Pihak Kepolisian adalah telah menjual pupuk bersubsidi dengan jenis pupuk urea;
- Bahwa terdakwa telah membantu Saudara Haji Mustafa mencari pupuk jenis urea untuk dijual kepada saudara Haji Mustafa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian perkara ini berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA Saudara Haji Mustafa meminta bantuan kepada terdakwa untuk dicari pupuk, kemudian sekitar Pukul 14.00 WITA Saudara Haji Mustafa bersama dengan Saudara Miskan dan Saudara Nurlah Alas ok pergi menuju rumah terdakwa yang beralamat di RT/RW 015/007 Desa Simu Kecamatan Moronge Kabupaten Sumbawa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merek Suzuki New Carry 1.5 FLD Tahun 2019 warna hitam dengan Nomor Polisi EA 8419 G milik Saudara Nuriah Alas Ilok dan setelah Saudara Haji Mustafa bersama dengan Saudara Miskan dan Saudara Nuriah Alas Ilok sampai di rumah terdakwa, terdakwa menyuruh Saudara Haji Mustafa bersama dengan Saudara Miskan dan Saudara Nuriah Alias Ilok untuk menunggu saja di rumah terdakwa agar terdakwa yang hendak mengangkut pupuk yang dipesan oleh Saudara Haji Mustafa dan Saudara Haji Mustafa menyerahkan uang sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian pupuk tersebut yang mana sebelumnya telah ada kesepakatan antara terdakwa dengan Saudara Haji Mustala bahwa pupuk bersubsidi jenis urea tersebut akan dibayar dengan harga Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) per karungnya;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar Pukul 16.00 WITA terdakwa mendatangi Saudara Romi Kurniawan yang merupakan rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) Pangkerat Sakti untuk mengambil jatah pupuk milik Saudara Romi Kurniawan sebanyak 19 (sembilan belas) karung dengan berat per karung 50 kilogram yang diambil dari pengecer Gudang UD. Tanjung Mas milik Saudara M. Nur Mastar dengan harga sebesar Rp.112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) per karungnya sesuai dengan harga HET dari pemerintah dan terdakwa membayar sebesar Rp. 2.137.000 (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada Saudara M. Nur Mastar atas penebusan atau pembayaran pupuk bersubsidi jatah milik Saudara Romi Kurniawan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi Saudara Samsun Gunawan yang merupakan RDKK Kelompok Tani Pendi Jangi untuk membeli pupuk jatah milik Saudara Samsun Gunawan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Saudara Samsun Gunawan sebanyak 225 kilogram atau 4 (empat) sak dengan berat 50 kilogram per karung dan jatah pupuk milik Saudara Sahudin yang merupakan RDKK Pejango yang juga sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Saudara Sahudin sebanyak 7 karung dengan berat per karung adalah 50 kilogram sehingga total terdapat 11 (sebelas) karung dengan berat per karung 50 kilo gram dan keseluruhan pupuk tersebut ditebus di kios pupuk UD. CS Tani milik Saudara Syamsu Jauhari dengan harga sebesar Rp.112.500 (seatus dua belas ribu lima ratus rupiah) per karungnya sesuai dengan harga HET dari pemerintah dan terhadap 11 (sebelas) karung pupuk tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.237.500 (Satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Saudara Samsun Gunawan;
- Bahwa terdakwa kemudian menaikkan 30 (tiga puluh) karung pupuk bersubsidi jenis urea tersebut ke atas mobil pick up milik Saudara Nurilah Alias flock kemudian terdakwa kembali ke rumah milik terdakwa untuk bertemu Saudara Haji Mustafa bersama dengan Saudara Miskan dan Saudara Nurlah Allas tok yang telah menunggu terdakwa mengangkut pupuk pupuk bersubsidi tersebut kemudian Saudara Haji Mustafa bersama dengan Saudara Miskan dan Saudara Nurilah Alas Ilok pergi;
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa saat itu terdakwa tidak memberitahukan kepada sdr. SAMSUN GUNAWAN dan sdr. ROMI KURNIAWAM bahwa pupuk yang terdakwa ambil dari bagian mereka akan terdakwa berikan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada sdr. H. MUSTAFA serta terdakwa tidak pernah membentarkan kepada mereka bahwa pupuk tersebut terdakwa beri harga sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk H. MUSTAFA yang mana terdakwa hanya mengatakan kepada mereka bahwa pupuk tersebut akan terdakwa berikan keorang lain yang terdakwa tidak sebutkan Namanya;
- Bahwa terhadap penjualan Pupuk bersubsidi Jenis Urea tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.425.500 (satu juta empat ratus dua puluh lima lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up merk Suzuki New Carry 1.5 FLD tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol. EA 8419 G, Noka: MHYHDC61TKJ102998, Nosin: K15BT-1039130; 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;
- 1 (Satu) buah STNK Mobil Jenis Pick Up merk Suzuki New Carry 1.5 FLD tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol. EA 8419 G, Noka: MHYHDC61TKJ102998, Nosin: K15BT-1039130 a.n. MURDI;
- 30 (Tiga puluh) karung pupuk subsidi jenis urea dengan isi perkarung seberat 50 Kg 1 (satu) buah bong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah melalui Penetapan izin Penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0212210013593 UD. Tanjung Mas milik Saudara M. Nur Mastar,
- Hasil Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Nomor Induk Berusaha : 1214000702688 UD. CS Tani milik Saudara Syamsu Jauhari;
- Surat Keterangan Rumah H.L. Manambai Abdul Kadir tertanggal 12 April 2022 dengan sampel urine Terdakwa yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rachmat Ansyori, Sp.PK dengan kesimpulan sampel urine tersebut diketahui positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine; Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Polres Sumbawa seperti termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/34/V/2022/Reskrim tanggal 19 April 2022 adalah rangkaian penyidikan, dan sesuai dengan tindakan tersebut Berita Acara yang dibuat adalah atas kekuatan sumpah jabatan. Maka rangkalan hasil pemeriksaan disimpulkan dalam resume, dan penyidik telah dapat mengumpulkan bukti dan menemukan terdakwa, yaitu yang sekarang berstatus sebagai Terdakwa yaitu terdakwa LALU HARIANTO AK LALU GUNAWAN. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 184 ayat (1) jo Pasal

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187 huruf a KUHP dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.

No. 1158/K.Pid/1985 tanggal 14 Desember 1985 yang menyatakan bahwa BAP saksi dan terdakwa merupakan alat bukti surat, maka kami berpendapat hasil pemeriksaan penyidik seperti termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/34/IV/2022/Reskrim tanggal 19 April 2022, merupakan alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA Saudara Haji Mustafa meminta bantuan kepada terdakwa untuk dicarikan pupuk ;
- Bahwa setelah itu pada sekitar Pukul 14.00 WITA saksi Haji Mustafa bersama dengan saksi Miskan dan saksi Nurish Alas Ilok pergi menuju rumah terdakwa yang beralamat di RT/RW 015/007 Desa Simu Kecamatan Morange Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merek Suzuki New Carry 1.5 FLD Tahun 2019 warna hitam dengan Nomor Polisi EA 8419 G milik saksi Nurlah Alias Ilok ;
- Bahwa, setelah saksi Haji Mustafa bersama dengan saksi Miskan dan saksi Nurlah Alias Ilok sampai di rumah terdakwa, terdakwa menyuruh saksi Haji Mustafa bersama dengan saksi Miskan dan saksi Nuriah Alias Ilok untuk menunggu saja di rumah milik terdakwa agar terdakwa yang hendak mengangkut pupuk yang dipesan oleh saksi Haji Mustafa kemudian saksi Haji Mustafa menyerahkan uang sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian pupuk tersebut yang mana sebelumnya telah ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Haji Mustafa bahwa pupuk bersubsidi jenis urea tersebut akan dibayar dengan harga Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) per karungnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar Pukul 16.00 WITA terdakwa mendatangi Lk. Romi Kurniawan yang termasuk dalam rencana definitif kabutuhan kelompok tani (RDKK) Pangkerat Sakti untuk mengambil jatah pupuk milik Lk. Romi Kurniawan sebanyak 19 (sembilan belas) karung dengan berat per karung 50 kilogram yang diambil dari pengecer Gudang UD. Tanjung Mas milik saksi M. Nur Mastar berdasarkan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 0212210013593 dengan harga sebesar Rp.112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) per karungnya sesuai dengan harga HET dari pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sektor Pertanian dan terdakwa membayar sebesar Rp. 2.137.000 (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi M. Nur Mastar atas penebusan atau pembayaran pupuk bersubsidi
putusan.mahkamahagung.go.id

jatah milk Lk. Romi Kurniawan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi Lk. Samsun Gunawan yang termasuk di dalam RDDK Kelompok Tani Pendi Jangi untuk membeli pupuk jatah milk Lk. Samsun Gunawan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Lk. Samsun Gunawan sebanyak 225 kilogram atau 4 (empat) sak dengan berat 50 kilogram per karung dan jatah pupuk milik Lk. Sahudin yang termasuk di dalam RDDK Pejango yang juga sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Lk. Sahudin sebanyak 7 karung dengan berat per karung adalah 50 kilogram hingga total terdapat 11 (sebelas) karung dengan berat per karung 50 kilogram sehingga keseluruhan pupuk tersebut ditebus di kios pupuk UD. CS Tani milk saksi Syamsu Jauhari berdasarkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Nomor Induk Berusaha 1214000702688 dengan harga sebesar Rp.112.500 (sestus dus belas ribu limas ratus rupiah) per karungnya sesuai dengan harga HET dan pemerintah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan terhadap 11 (sabelas) karung pupuk tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.237.500 (Satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Lk. Samsun Gunawan;
- Bahwa setelah itu terdakwa menaikkan 30 (tiga puluh) karung pupuk bersubsidi jenis urea tersebut ke mobil pick up milk saksi Nurlilah Alas Ilok kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa untuk bertamu dengan saksi haji Mustafa bersama dengan saksi Miskan dan saksi Nurilah Alas Ilok yang telah menunggu terdakwa ;
- Bahwa saksi Haji Mustafa bersama dengan saksi Miskan dan saksi Nurilah alias Ilok pergi menuju wilayah kecamatan Buer dan pada saat saksi Haji Mustafa bersama dengan saksi Miskan dan saksi Nurlah alias Ilok melintas didepan Polsek Rhee kemudian anggota kepolisian Polsek Rhee memberhentikan serta melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dikemudikan oleh saksi haji Mustafa bersama dengan saksi Miskan dan saksi Nurilah alias Ilok ;
- Bahwa setelah pemeriksian tersebut, dan ditemukannya ada pupuk urea bersubsidi yang tidak dilengkapi dengan rsurat resmi kemudian anggota kepolisian Polsek Rhee mengamankan kendaraan bersama dengan pupuk bersubsidi yang diangkut tersebut dikarenakan tidak memik surat-surat ke Pores Sumbawa;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan, yang pada pokoknya

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pupuk urea masuk kategori pupuk bersubsidi yang dalam pengawasan, pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani di sektor pertanian dan atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, ia tidak memiliki izin berusaha dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan republik indonesia pada bidang perdagangan ;

- Bahwa terhadap penjualan pupuk bersubsidi Jenis Urea tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.425.500 (satu juta empat ratus dua puluh lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 110 Jo Pasal 35 Ayat (2) Jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
ATAU
2. Dakwaan Kedua: Pasal 46 Angka 34 Jo Pasal 46 Angka 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan dalam Pasal 110 Jo Pasal 35 Ayat (2) Jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Pelaku Usaha”;
2. Unsur “Memperdagangkan Barang Dan/atau Jasa Yang Ditetapkan Sebagai Barang Dan/Atau Jasa Yang Dilarang Untuk Diperdagangkan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.1. Unsur "Setiap Pelaku Usaha";
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan "Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan ;

Menimbang, bahwa "setiap orang memiliki makna siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **LALU HARIANTO AK LALU GUNAWAN** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasman imaupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan manayang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Pelaku Usaha**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Memperdagangkan Barang Dan/atau Jasa Yang Ditetapkan Sebagai Barang Dan/atau Jasa Yang Dilarang Untuk Diperdagangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa "perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi, Dalam angka 5 menyatakan "barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakal, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Sedangkan angka 6 menyatakan "jasa adalah setiap layanan dan untuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha ;

Menimbang, bahwa pasal 36 menyatakan "Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). Pasal 35 ayat (2) menyatakan "Barang dan/atau Jasa yang dilarang atau dibatasi Perdagangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Pasal 35 ayat (1) menyatakan "Pemerintah menetapkan tarangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan:

- a. Melindungi kedaulatan ekonomi;
- b. Melindungi keamanan negara;
- c. Melindungi moral dan budaya masyarakat;
- d. Melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;
- e. Melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi;
- f. Melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan;
- g. Melaksanakah peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. Pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA Saudara Haji Mustafa meminta bantuan kepada terdakwa untuk dicarikan pupuk ;

Menimbang, bahwa setelah itu pada sekitar Pukul 14.00 WITA saksi Haji Mustafa bersama dengan saksi Miskan dan saksi Nurish Alas Ilok pergi menuju rumah terdakwa yang beralamat di RT/RW 015/007 Desa Simu Kecamatan Morange Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merek Suzuki New Carry 1.5 FLD Tahun 2019 warna hitam dengan Nomor Polisi EA 8419 G milik saksi Nurlah Alias Ilok dan ketika saksi Haji Mustafa bersama dengan saksi Miskan dan saksi Nurliah Alas Ilok sampai di rumah terdakwa, terdakwa menyuruh saksi Haji Mustafa bersama dengan saksi Miskan dan saksi Nuriah Alias Ilok untuk menunggu saja di rumah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pergi mencari serta mengangkut yang dipesan oleh saksi Haji Mustafa, namun sebelum terdakwa pergi, saksi Haji Mustafa menyerahkan uang sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran atas pembelian pupuk tersebut yang mana sebelumnya telah ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Haji Mustafa bahwa pupuk bersubsidi jenis urea

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut akan dibayar dengan harga Rp. 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)
putusan.mahkamahagung.go.id
per karungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama pula setelah terdakwa telah menerima uang pembayaran pupuk urea tersebut, sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa mendatangi Lk. Romi Kurniawan yang masuk dalam rencana definitif kabutuhan kelompok tani (RDKK) Pangkerat Sakti untuk mengambil jatah pupuk milk Lk. Romi Kurniawan sebanyak 19 (sembilan belas) karung dengan berat per karung 50 kilogram yang diambil dari pengecer Gudang UD. Tanjung Mas milk saksi M. Nur Mastar berdasarkan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 0212210013593 dengan harga sebesar Rp. 112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) per karungnya sesuai dengan harga HET dari pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sektor Pertanian dan terdakwa membayar sebesar Rp. 2.137.000 (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada saksi M. Nur Mastar atas penebusan atau pembayaran pupuk bersubsidi jatah milk Lk. Romi Kurniawan;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapat pupuk yang telah dibayar dari L. Ro,i Kurniawan kemudian terdakwa mendatangi Lk. Samsun Gunawan yang termasuk di dalam RDKK Kelompok Tani Pendi Jangi untuk membeli pupuk jatah milk Lk. Samsun Gunawan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Lk. Samsun Gunawan sebanyak 225 Kg atau 4 (empat) sak dengan berat 50 Kg per karung dan jatah pupuk milik Lk. Sahudin yang termasuk di dalam RDDK Pejango yang juga sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Lk. Sahudin sebanyak 7 karung dengan berat per karung adalah 50 Kg hingga total terdapat 11 (sebelas) karung dengan berat per karung 50 Kg sehingga keseluruhan pupuk tersebut ditebus di kios pupuk UD. CS Tani milk saksi Syamsu Jauhari berdasarkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Nomor Induk Berusaha 1214000702688 dengan harga sebesar Rp. 112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) per karungnya sesuai dengan harga HET dan pemerintah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan terhadap 11 (sebelas) karung pupuk tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.237.500 (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Lk. Samsun Gunawan;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menaikkan 30 (tiga puluh) karung pupuk bersubsidi jenis urea tersebut ke mobil Pick Up Merek Suzuki New Carry 1.5 FLD Tahun 2019 warna hitam dengan Nomor Polisi EA 8419 G milk saksi Nurlilah Alas Ilok kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk bertemu dengan saksi haji Mustafa bersama dengan saksi Miskan dan saksi Nurilah alias Ilok yang telah menunggu terdakwa ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Haji Mustafa bersama dengan saksi Miskan dan saksi Nurilah alias Ilok pergi menuju wilayah Kecamatan Buer dan ketika melintas didepan Polsek Rhee kemudian anggota kepolisian Polsek Rhee memberhentikan serta melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dikemudikan oleh saksi haji Mustafa bersama dengan saksi Miskan dan saksi Nurilah alias Ilok dan setelah pemeriksian tersebut ditemukan mobil yang dikemudiakan oleh saksi Haji Mustafa mengangkut pupuk urea bersubsidi yang diperoleh dari terdakwa dan tidak dilengkapi dengan surat resmi kemudian anggota kepolisian Polsek Rhee mengamankan kendaraan bersama dengan pupuk bersubsidi yang tidak dilengkapi dengan dokumen ke Pores Sumbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pupuk urea masuk kategori pupuk bersubsidi yang dalam pengawasan, pengadaan dan penyaluranya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani di sektor pertanian dan atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, ia tidak memiliki izin berusaha dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan republik indonesia pada bidang perdagangan ;

Menimbang, bahwa terhadap penjualan pupuk bersubsidi Jenis Urea tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.425.500 (satu juta empat ratus dua puluh lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang membeli pupuk bersubsidi dengan harga subsidi dari orang atau saksi-saksi yang termasuk dalam RDKK kelompok tani kemudian terdakwa menjual lagi kepada saksi haji Mustafa dengan harga diatas HET yang telah ditentukan oleh pemerintah, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 110 Jo Pasal 35 Ayat (2) Jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis penahanan kota, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up merk Suzuki New Carry 1.5 FLD tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol. EA 8419 G, Noka: MHYHDC61TKJ102998, Nosin: K15BT-1039130, dan 1 (Satu) buah STNK Mobil Jenis Pick Up merk Suzuki New Carry 1.5 FLD tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol. EA 8419 G, Noka: MHYHDC61TKJ102998, Nosin: K15BT-1039130 a.n. MURDI, karena mobil tersebut telah diketahui mengenai kepemilikan mobil tersebut, maka Majelis berpendapat jika barang bukti berupa mobil dan STNK dikembalikan kepada kepada pemilik yang sah yaitu saksi Nurilah alias Ilok Ak. Sumindah, sedangkan 30 (Tiga puluh) karung pupuk subsidi jenis urea dengan isi perkarung seberat 50 Kg , karena barang bukti tersebut merupakan barang yang bersubsidi yang tergolong langka dan masih dibutuhkan konsumen, sehingga Majelis berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk Negara cq. Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para petani yang berhak atas pupuk bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan, Pasal 110 Jo Pasal 35 Ayat (2) Jo Pasal 35 ayat (1)
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa LALU HARIANTO AK LALU GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Memperdagangkan Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 30 (Tiga puluh) karung pupuk subsidi jenis urea dengan isi perkarung seberat 50 Kg;

Dirampas untuk Negara cq. Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa;

- 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up merk Suzuki New Carry 1.5 FLD tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol. EA 8419 G, Noka: MHYHDC61TKJ102998, Nosin: K158T-1039130;
- 1 (Satu) buah STNK Mobil Jenis Pick Up merk Suzuki New Carry 1.5 FLD tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol. EA 8419 G, Noka: MHYHDC61TKJ102993, Nosin: K15BT1039130 an. MURDI;

Dikembalikan kepada Saksi NURILAH Als. ILOK AK. SUMINDAH;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu**, tanggal **05 Oktober 2022**, oleh kami, **Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dwiyantoro, S.H.**, dan **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Verdiansyah, S.H.** Panitera Pengganti pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta diadahi oleh Reza Safetsia Yusa,
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

Dwiyantoro, S.H.

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Ttd.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Verdiansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)